

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

ABSTRAK

bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak, mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan sebagai identitas kependudukan pada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan perlu diberikan Kartu Identitas Anak;

bahwa Pemerintah Kota Sibolga berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga Kota Sibolga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka untuk itu perlu diterbitkan peraturan tentang Kartu Identitas Anak;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Jenis KIA;
4. Masa Berlaku KIA;
5. Persyaratan Penerbitan KIA;
6. Tata Cara Penerbitan KIA;
7. Pemamfaatan KIA;
8. Perjanjian Kemitraan;
9. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 07 November 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

- Pada saat Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku, semua jenis KIA yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.